

YUSRIZAL, SH NOTARIS

SK. MENKUMDANG R.I NO. C - 41. HT. 03. 01 - TH. 2000 TANGGAL 19 JANUARI 2000

> PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SK. KEPALA BPN NOMOR: 25 - IX - 2001 TGL. 31 DESEMBER 2001

AKTA

	è	PERS	BEROAN TERI	BATAS
	"PT.	DECO	INTERNUSA	CHIERT ANG"
Nomor	:	19	96	
Tangga	l :	28	8 Oktober	2011

KANTOR:

JL. AMAL MULIA (TUANKU TAMBUSAI) BLOK. C NO. 1 PEKANBARU TELP. (0761) 7743978, FAX. (0761) 63730

PERSEROAN TERBATAS

"PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG"

Nomor: 196.-

YUSRIZAL SH

Ī	-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 28-10-2011 (dua puluh	
	delapan Oktober dua ribu sebelas), pukul 11.00 (sebelas)	
	Waktu Indonesia Barat.	1-
	-Hadir dihadapan saya, YUSRIZAL, Sarjana Hukum, Notaris, di	
	Pekambaru, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris	b.o.
	kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :	-
	1Tuan ILZAM FAUZI, lahir di Tulung Agung, pada tanggal	
	15-12-1973 (lima belas Desember seribu sembilan ratus	**
	tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,	•••
	bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Durian, Gang Kedung	3
	Sari, Nomor 31, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004,	•••
	Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, pemegang Kartu	J
	Tanda Penduduk nomor : 1471011512730001;	
	2Tuan ADISMAN KASIM, Sarjana Ekonomi, lahir di Bukit	•••
	Kauman, pada tanggal 28-2-1964 (duapuluh delapan Pebruari	ĩ
	seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara	. Lagra
	Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekanbaru,	. 644
	Jalan Datuk Setia Maharaja, Rukun Tetangga 005, Rukun	
	Warga 006, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit	••••
	Raya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :	
	1471072802640001;	
	-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris	
	-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam	
	kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini	****
	menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak	
	yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sam	a



mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar		
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk		
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar")		
sebagai berikut:		
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN		
Pasal 1		
1. Perseroan Terbatas ini bernama :		
PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG		
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat		
dengan " Perseroan "), berkedudukan di Pekanbaru,		
Provinsi Riau.		
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor		
perwakilan, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik		
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi,		
dengan persetujuan dari Komisaris.		
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN		
,		
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN		
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2.		
Pasal 2. -Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3.		
Pasal 2. -Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.		
Pasal 2. —Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. — MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA — Pasal 3. 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : —Meneruskan usaha-usaha dari Perseroan Komanditer		
Pasal 2. —Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. — MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA — Pasal 3. 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : —Meneruskan usaha-usaha dari Perseroan Komanditer CV. DECO INTERNUSA CEMERLANG, berkedudukan di Pekanbaru,		
Pasal 2. -Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. - MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA - Pasal 3. 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : - Meneruskan usaha-usaha dari Perseroan Komanditer - CV. DECO INTERNUSA CEMERLANG, berkedudukan di Pekanbaru, Propinsi Riau, yang anggaran dasarnya termuat dalam akta		
Pasal 2. —Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. —MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA —Pasal 3. 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : —Meneruskan usaha-usaha dari Perseroan Komanditer CV. DECO INTERNUSA CEMERLANG, berkedudukan di Pekanbaru, Propinsi Riau, yang anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal 1-2-2007 (satu Pebruari dua ribu tujuh),		
Pasal 2. -Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.		
Pasal 2. -Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.		

YUSRIZAL, SH NOTARISPEKANBARU

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai---berikut: ---a. - Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan.----- Bertindak sebagai pengembang yang meliputi----perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi---beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, pengerjaan pembebasan, pembukaan. pengurugan, pemerataan. -----Pemborongan pada umumnya (General Contractor)---antara lain pembangunan kawasan perumahan (real---estat), kawasan industri (industrial estat), ----gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran,gedung rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadahdan lain-lain. Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, ---taman, dan sebagainya meliputi pembangunan----konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi),landasan udara, dermaga, meliputi kegiatan-----pemasangan tiang (pancang)/pipa, komponen beton---pra-cetak, bantalan rel, produk beton lainnya dan--Kegiatan usaha terkait.-----Pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air--minum, telekomunikasi, air conditioner, limbah dandalam bidang teknik sipil, elektro, mesin, -----Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan. Perdagangan import dan eksport antar pulau/daerah--serta lokal dan interinsulair untuk barang-baranghasil produksi sendiri dan hasil produksi----perusahaan lain.----

To Market Mena - Bertindak sebagai grossier, supplier, leveransier.... waralaba dan commision house serta kegiatan usaha-terkait. ----Bertindak sebagai agen, grosseir, distributor, ---supplier, leveransier, waralaba dan commission house untuk barang-barang engineering (teknik).----Bertindak sebagai distributor, agent dan sebagai--perwakilan dari badan-badan dan perusahaan----perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar---negeri,-----Export-import dan perdagangan Alat Tulis Kantor----- Export-import dan perdagangan peralatan Kesehatan.-- Penjualan mobil dan motor serta pengadaan-----assesories dan suku cadangnya.-----Export-import dan perdagangan Crude Palm Oil-----(Minyak Nabati). - Penjualan hasil-hasil pertanian.----c. - Industri Kerajinan tangan. ------ Industri sparepart Kendaraan bermotor. ------ Industri logam dan baja yang meliputi peleburan. --pengecoran logam maupun baja dan kegiatan usaha---terkait. - Industri karet dan barang dari karet.------| Industri perakitan komponen jadi untuk produksi----alat-alat elektronika serta bidang usaha terkait.--Industri Garment dan Pakaian Jadi serta kegiatan--usaha yang berkaitan. Industri Peralatan Keselamatan (Safety Equipment)-antara lain meliputi Peralatan Pemadam Kebakaran---

		(Api), Safety Belt, Helmet, serta kegiatan usaha
		terkait.
d.	***	Menjalakan usaha-usaha dibidang pertanian
	****	Agroindustri yang meliputi budidaya dan pengolahan-
		pasca panen, pembibitan (hatchery)
		Industri pertanian tanaman pangan, tanaman
1		perkebunan dan holtikultura
		Peternakan.
	1001	Perikanan darat/laut, budidaya pertambakan,
		pengolahan dan pengawetan.
		Perkebunan.
	6 400	Kehutanan.
€.		Penjilidan, kartonase, dan pengepakan.
	****	Pencetakan buku-buku
	1,000	Desain dan cetak grafis.
	haur	Offset,
f.	•••	Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan
		Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan
		bermotor dan berbagai jenis mesin-mesin
	•••	Pemasangan dan penjualan assesoris kendaraan.
	•••	Menjalankan usaha penyediaan dan penjualan suku
		cadang alat-alat berat serta kegiatan usaha
		terkait.
g.		Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi
		menggunakan angkutan truk, bis, sedan serta
		angkutan darat lainnya
	***	Angkutan darat dan angkutan dengan saluran pipa
		Ekspedisi dan pergudangan
h.		Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, kecuali
		jasa dalam bidang hukum dan pajak

The state of the s
- Jasa kebersihan, mencakup cleaning service dan
limbah cair.
- Pengolahan data mencakup sistem katalog dan kode
identifikasi material senta peralatannya, equipment
part list dan stock check.
- Komputer grafik dan kreatif photo studio serta
kegiatan usaha terkait.
- [- Jasa persewaan alat-alat transportasi, persewaan
mesin lainnya, persewaan barang-barang keperluan
rumah tangga dan pribadi.
- Jasa persewaan alat-alat berat.
- Jasa konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan
tenaga kerja, marketing dan pemberdayaan Sumber
Daya Manusia.
- Penyelenggara usaha teknik meliputi pemasangan,
perbaikan dan pemeliharaan instalasi air, listrik,-
gas dan telekomunikasi serta bidang usaha yang-
berkaitan.
MODAL
Pasal 4.
1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,
(satu milyar rupiah), terbagi atas 2.000 (dua ribu)
saham, masing-masing saham bernilai nominal
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-
disetor 50 % (lima puluh persen) atau sejumlah 1000
(seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan cara-
memasukan segala aktiva, passiva, lisensi, izin-izin
dani Persenoan Komanditer CV. DECO INTERNUSA CEMERLANG,

YUSRIZAL SH WOTARIS PEKANBARU

berkedudukan di Pekanbaru, sebagaimana ternyata dalam—neraca akhir Peseroan Komanditer CV. DECO INTERNUSA----CEMERLANG tersebut, tertanggal 28-10-2011 (dua puluh—delapan Oktober dua ribu sebelas) yang dibuat dibawah—tangan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta---ini, yang dinilai sebesar Rp. 500.000.000,— (lima ratus-juta rupiah).—Pemasukan tersebut diterima baik oleh Perseroan ini—dengan ketentuan bahwa segala tindakan hukum terhadap—pihak ketiga yang dilakukan oleh Perseroan Komanditer—CV. DECO INTERNUSA CEMERLANG sebelum dimasukkan kedalam—Perseroan ini tetap menjadi tanggung jawab dari dan oleh karena itu tetap mengikat bekas pesero dari Perseroan—Komanditer CV. DECO INTERNUSA CEMERLANG tersebut secara-pribadi.—Saham wang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh—

HE SALASIAN TO SALASIAN TA SALASIAN TO SALASIAN TA SALASIAN TO SALASIAN TO SALASIAN TO SALASIAN TO SALASIAN TO SALASIAN TA SAL

saham tersebut kepada pihak ketiga.-------- S A H A M ---------- Pasal 5. -----1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah---saham atas nama. 2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham---adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum-----Indonesia, -----3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. 4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham. ----pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat--saham diberi sehelai surat saham.-----Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti---pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh--seorang pemegang saham. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : ----a. Nama dan alamat pemegang saham; -----b. Nomor surat saham: c. Nilai nominal saham; d. Tanggal pengeluaran surat saham. 8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat pemegang saham: b. Nomor surat kolektif saham; c. Nomor surat saham dan jumlah saham:----d. Nilai nominal saham; e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;------Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda----tangani oleh Direktur dan Komisaris. ------

YUSRIZAL SH NOTARIS PEKANBARU

	PENGGANTI SURAT SAHAM
	Pasal 6
1.	Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas
	permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
	mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham-
	yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan-
	kembali kepada Direksi
2.	Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
	dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk
	dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya
3.	Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang
	berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham
	pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan
	tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang
	dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang
	Khusus.
4.	Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham
	yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi
	terhadap perseroan.
S5	 Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat
1	saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang
	berkepentingan
6.	 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),-
	ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku
	bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	Pasal 7
1.	Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta
	pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan
	dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah

hak atas sahan

- 2.	. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,
	harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham
	lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan
	penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara
	tertulis tentang penawaran tersebut
3.	Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan
	dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang
	undangan mensyaratkan hal tersebut
4.	! . Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai
	dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
	pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan
5.	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham
1	tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau
	Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu)-
	tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan-
	hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau
	Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 8
1.	. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS-
	adalah :
	a. RUPS tahunan;
	b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut
	RUPS luar biasa
2.	. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,-
	yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum
	Pemegang Saham luar biasa kecuali dengan tegas
	ditentukan lain
3.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
	a. Direksi menyampaikan :

YUSRIZAL SH NOTARIS PEKANBARU

	-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
	Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum
	Pemegang Saham;
	-laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat
	b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai-
	saldo tabungan positif;
	c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
	lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya
	dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar
4	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
	oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti
	memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
	sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
	atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
	selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
	tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
5	Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat
	diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
	untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat
	kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3)
	huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan serta Anggaran Dasar
	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 9
1.	Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan
	perseroan.
2.	Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan
1	melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para
	pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan

Hard Aller

iklan dalam surat kabar.----3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)---hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakandengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan---tangggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. ----4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.-5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena--sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak--ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur. 6. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab--apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga---Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang---Direktur. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karenasebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak--ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan---Komisaris. -----Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau---berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu----dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang----Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan----diantara mereka yang hadir dalam rapat.--------- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN ---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --------- Pasal 10. ----1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila--kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang---undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan---surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai---

IISRIZAL SH

BIZKANBAN	
YUSRIZEKANBAN	hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS
11.61 - 12.0	menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham-
- (un- grand) (un-	yang hadir dalam RUPS.
3.	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak
	ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1	yang dikeluarkan dalam RUPS.
- 4.	RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah
	untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah-
	suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan
11 11 11 11	dalam Undang-Undang.
	D I R E K S I
	Pasal 11
1:	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri-
10 10 10 10 10 10	dari 1 (satu) anggota Direksi
2.	Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang-
000- Set 20 1-	diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama
3.	Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
10 V (24)	untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak
-	mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
1 013 1 21	memberhentikannya sewaktu-waktu
4.	Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih-
	atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam waktu 30
- i - il iii	(tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus
11	diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi
1 1 7-21-0	lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan
	perundang-undangan dan Anggaran Dasar
5.	Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota
1 17 9 1 1	Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh
	anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan
	Variable for the Value of the Control of the Contro

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabata	nnya
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Persero	an
paling Kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal	hose with heat 1501
pengunduran dirinya	0001 0001 050 0001
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :	
a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perunda	ng
undangan;	
c. Meninggal dunia;	
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum	****
Pemegang Saham.	aunt stor has t stor
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI	
1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar	\$100 was \$100 \$100
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejad	ian,
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain-	seest back that tobal
dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,	\$467 6/64 WEST 6 6 6 7
baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,	akan
tetapi pembatasan bahwa untuk :	
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroa	IJ
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank)	*
b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada	
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar nege	ri;-
harus dengan-pensetujuan Dewan Komisaris	***
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak unt	uk
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;	spage make spage some
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhala	.nga.n
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibukt	ikan
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota	
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak un	tuk-

YUSRIZAL, SH NOTARIS PEKANBARU

_	dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
	RAPAT DIREKSI
	Pasal 13
1	Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap
	waktu apabila dipandang perlu :
	a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
	b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
	anggota Dewan Komisaris ;
,4, 1	c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau
- 11	lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili
	1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah
1,00	seluruh saham dengan hak suara
2.	Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi
	yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi
1	menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini
3.	Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat
1	tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung
	kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda
	terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat
	diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
	dan tanggal Rapat
4.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,
	waktu dan tempat Rapat.
5.	Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau
	tempat kegiatan usaha Perseroan
	-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
	panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
	dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan
	berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
1/2	Panat Direksi dinimpin oleh Direktur Utama dalam hal

West of the second Dinaktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang--tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat-----Direksi dipimpin-oleh-seorang anggota Direksi yang----dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.----Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-----Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan-surat kuasa. ----8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusanyang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota: Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.-9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan----musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka--keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan--suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per---dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.----10.Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju----berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan----menentukan. 11 a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk---setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; ----| b. | Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan--pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan----secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain---tanpa ada keberatan dari yang hadir.----c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidakdikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta-tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang---dikeluarkan.---

YUSRIZAL, SH NOTARIS PEKANBARU

12	.Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
	mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota
-	Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua
7	anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
	yang diajukan secara tertulis dengan menanda-tangani
111	persetujuan tersebut
	-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
	kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan-
ĺ	sah dalam Rapat Direksi.
	DEWAN KOMISARIS

- 1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota-
 - Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang---anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat-

Pasal 14. --

- diangkat sebagai Komisaris Utama.----
- 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris---
 - hanya Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratanyang ditentukan peraturan perundang-undangan yang-----
 - berlaku.

- lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari---setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat
 Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan---
- memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
- 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis---

Harris A. S. Carlotte

	mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30
17(2)	(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
6.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
	a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
	b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
	c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
	yang berlaku;
	d. Meninggal dunia;
	e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham.
	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
1.	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
	Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
	tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
	Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat
	dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan
	keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk
	mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
	Direksi
2	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
	memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan
	oleh Dewan Komisaris.
. 3	. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara-
	dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota
	Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan
	untuk mengurus Perseroan.
	-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk

memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih

diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan--

YUSRIZAL, SH YUSRIZAL, SH Komisari

MOIN		Komisaris!
	4.	Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala
		tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama
		atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini
	-	berlaku pula baginya
		RAPAT DEWAN KOMISARIS
		Pasal 16
- 10	-K	etentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis
	mu	tandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris
11115		RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
		Pasal 17
	а.,	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
		anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk-
		mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai
	b.	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
	T.Y.	disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sebelum-
		dimulainya tahun buku yang akan datang
- 1	C.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
		Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)
		Desember
		-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan
		ditutup
		-Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada
		tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal
		31 (tiga puluh satu) Desember 2011 (dua ribu sebelas)
00-1	d.	Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya
		dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para
		pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat
	1 ()(1)	Umum Pemegang Saham tahunan
		PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18. ----

1	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti
	tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang
	telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
	dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut
-	cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum
	Pemegang Saham tensebut:

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku----menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana
cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan---dimasukan dalam perhitungan-laba rugi dan dalam tahun--buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat labaselama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam----perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.---

- 1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai-mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal---ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk-menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- 2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua---puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat----memutuskan agar jumlah kelebihan digunakan bagi----keperluan Perseroan.-----
- 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belumdipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan---cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang---penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum PemegangSaham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat
 menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh-----

YUSRIZAL, SH NOTARIS PEKANBARU

10-	persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan-			
- 11	perundang-undangan agar memperoleh laba			
	KETENTUAN PENUTUP			
	Pasal 20			
-Se	gala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam			
Ang	Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang-			
Sah	nam.			
-AK	hirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya			
seb	agaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :			
1.	Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor			
	penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah			
	1000 (seribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal			
	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yaitu oleh			
	para pendiri :			
	1. penghadap Tuan ILZAM FAUZI			
	tersebut, sejumlah 400			
	(empat ratus) saham dengan			
	nilai nominal seluruhnya			
	sebesar dua ratus juta			
	rupiah			
	2. penghadap Tuan ADISMAN			
1	KASIM, Sarjana Ekonomi			
	tersebut, sejumlah 600 (enam			
	ratus) saham dengan nilai			
	'nominal'seluruhnya sebesar			
,	tiga ratus juta rupiah Rp. 300.000.000,-			
2. 1	Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14			
-	Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan			
	anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :			
	1. Direktur :-Tuan ILZAM FAUZI, lahir di Tulung			

1471011512730001;-----

2. Komisaris

TOP IN THE PROPERTY --

Pengangkatan anggota Direksi	dan Dewan Komisaris
tersebut telah diterima oleh	masing-masing yang
bersangkutan	

-- DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan di langsungkan di Pekanbaru pada

nari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian
awal akta ini, dengan dihadiri oleh :
1Nyonya HENNI DESWATI , Sarjana Ekonomi, lahir di
Pekanbaru, pada tanggal 14-2-1980 (empat belas Pebruari
seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Belanak,
Nomor 399, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 12, Kelurahan
Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor : 14.71.12.1006.46751.06;
2Tuan Y U S R I , lahir di Danau Bingkuang, pada tanggal
11-5-1982 (sebelas Mei seribu sembilan ratus delapan
puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-
Kabupaten Kampar, Padang Balam Danau Bingkuang, Rukun
Tetangga 04, Rukun Warga 01, Kelurahan Tambang, Kecamatan
Tambang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
140108 110582 0001, untuk sementara berada di Pekanbaru
-Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi
-Segera setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para
penghadap dan para saksi, maka segera akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya,
Notaris.
-Dibuat dengan tanpa ada perubahan
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
-Diberikan sebagai <u>SALINAN</u> yang sama bunyinya





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: AHU-63343.AH.01.01.Tahun 2011 **TENTANG** PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 196, tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Yusrizal, SH dan diterima pada tanggal 13 Desember 2011, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA: Mengesahkan badan hukum PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG, berkedudukan di Pekan Baru - Kota Pekan Baru karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 196, tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Yusrizal, SH berkedudukan di Kotamadya Pekan Baru.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Desember 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM. NIP. 19581120 198810 1 001